

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : **"Kearifan local Masyarakat Adat Pulau Dewata yang mendasarkan pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat"**

Jumlah Penulis : **1 Orang**
 Status Pengusul : **Penulis tunggal**
 Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Seminar Nasioanl Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional;
 b. Nomor ISBN/ISSN : **Nomor ISBN : 978-623-90705-9;**
 c. Thn Terbit, Tempat Pelaks.: **Palembang 29-30 Oktober 2019;**
 d. Penerbit/Organiser : **Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**
 e. Alamat prosiding : **<http://stihpada.ac.id/prosiding>**

Alamat Artikel : <http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/254/original/PROSIDING%20APHA%20FULL%20PAPER.pdf>

f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata-Rata
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi prossiding (10%)	1	1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	2	2	2
b. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	3	3	3
c. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	3	2	2,5
Total = (100%)	9	8	8,5
Nilai Pengusul = 100% x 8,5 = 8,5			

Semarang, 03 JAN 2022
 Reviewer I

Reviewer 2


 Nur Adhim, S.H.,M.H.
 NIP. 196404021990031002
 Unit kerja : Fakultas Hukum Undip


 Dr. Ana Silviana, S.H.,M.Hum
 NIP. 196411181993032001
 Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : **"Kearifan local Masyarakat Adat Pulau Dewata yang mendasarkan pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat"**

Jumlah Penulis : **1 Orang**

Status Pengusul : **Penulis tunggal**

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Seminar Nasioanal Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional;

b. Nomor ISBN/ISSN : **Nomor ISBN : 978-623-90705-9;**

c. Thn Terbit, Tempat Pelaks.: **Palembang 29-30 Oktober 2019;**

d. Penerbit/Organiser : **Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**

e. Alamat prosiding : **<http://stihpada.ac.id/prosiding>**

Alamat Artikel : <http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/254/original/PROSIDING%20APHA%20FULL%20PAPER.pdf>

f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Seminar		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi prossiding (10%)		1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	3
Total = (100%)		10	9
Nilai Pengusul = 100% x 9 = 9			

Catatan Penilaian prosiding Oleh Reviewer :

- a. Kelengkapan unsur isi prossiding : Kelengkapan unsur prosiding terpenuhi
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Ruang lingkup sesuai & bidang keilmuan pengusul yaitu ilmu hukum.
- c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi: cukup lengkap dengan metode yg sesuai
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: Bagus, prosiding & ISBN : 978-623-90705-9

Semarang, 4 Jan 2022.
Reviewer 1



Dr. Ana Silviana, S.H.,M.Hum
NIP. 196411181993032001
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : **"Kearifan local Masyarakat Adat Pulau Dewata yang mendasarkan pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat"**

Jumlah Penulis : **1 Orang**

Status Pengusul : **Penulis tunggal**

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Seminar Nasioanal Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional;

b. Nomor ISBN/ISSN : **Nomor ISBN : 978-623-90705-9;**

c. Thn Terbit, Tempat Pelaks.: **Palembang 29-30 Oktober 2019;**

d. Penerbit/Organiser : **Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**

e. Alamat prosiding : **<http://stihpada.ac.id/prosiding>**

Alamat Artikel : <http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/254/original/PROSIDING%20APHA%20FULL%20PAPER.pdf>

f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Seminar		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%)		1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		2	2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	2
Total = (100%)		10	8
Nilai Pengusul = 100% x ... $\frac{8}{10} = 8$			

Catatan Penilaian prosiding Oleh Reviewer :

a. Kelengkapan unsur isi prosiding :

- kelengkapan untuk prosiding telah terpenuhi dan substansinya cukup menarik. yaitu : Abstrak, Pendahuluan, Metode Penelitian, Kesimpulan, Hasil & Pembahasan.

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Pembahasan, Sumpah, Daftar Pustaka

- Ruang lingkup serta kedalaman pembahasan yang baik. Topik yang diangkat ini cukup komprehensif dan mendalam & bisa dikembangkan lebih lanjut

c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:

- Data yang dikutip cukup lengkap & mutakhir serta penelitian dilakukan dengan sangat tepat & metode Juridis Empiris yang digunakan pengusul.

d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:

- Kualitas penerbit cukup bagus yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda & Palembang & ISBN : 978-623-90705-9

Semarang, 3 Januari 2022

Reviewer 2

Nur Adhim, S.H., M.H.

NIP. 196404021990031002

Unit kerja : Fakultas Hukum Undip



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
SCHOOL OF LAW



PROSIDING SEMINAR NASIONAL CALL OF PAPER || Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

CALL OF PAPER

Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis
Pada Kearifan Lokal
Masyarakat Adat
dan Eksistensinya
Dalam Hukum
Nasional



STIH - SUMPAAH PEMUDA

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h) Jl. Sukabangun II
Lr. Sukapandai No. 1610 Kec. Sukarami
Palembang - Sumatera Selatan
Indonesia
Telp & Fax : 0711-418873
email : stihpada@gmail.com
Website : stihpada.ac.id

ISBN 978-623-90705-1-9



stihpada.ac.id
jjial-apha.net



LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
PANCASILA

Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

DAFTAR ISI

Steering Commitee (SC) dan Organizing Commitee (OC)	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
IMPLEMENTASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
Oleh : Junaidi & M. Martindo Merta	1
PEMBANGUNAN HUKUM AGRIBISNIS DI ATAS HAK ULAYAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL	
Oleh : Dr. Darwin Ginting, SH., MH.	23
PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENANAMAN MODAL	
Oleh : Husnaini, SE., SH., MH. & Andi Candra, SH., MH.....	67
KOSMOLOGI TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Dominikus Rato	87
PENGELOLAAN TAMBANG UNTUK RAKYAT DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL	
Oleh : Abrar Saleng.....	105
PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN UTARA	
Oleh : Marthin.....	118
MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKEADILAN	
Oleh : Marthen B. Salinding.....	132
EXISTENSI TANAH HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
Oleh : Rusmini, SH., MH & Kinaria Afriani, SH., MH.	148
PENDAFTARAN TANAH KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TENGGER DESA NGADAS KABUPATEN PROBOLINGGO	
Oleh : IGA Gangga Santi Dewi.....	168

HAK PEREMPUAN ATAS TANAH ULAYAT YANG BERALIH GUNA FUNGSI DALAM PERSPEKTIF JENDER	
Oleh : Wahyuni Retnowulandari.....	186
HAK KONSTITUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.	206
PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KONFLIK MASYARAKAT ADAT NYADOM DENGAN PT. CITRA MAHKOTA (CM) DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT)	
Oleh : Lita Tyesta ALW & Wenny Ridiyan	217
PERAN SUKU TUGUTIL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL WILAYAH HALMAHERA PROVINSI MALUKU UTARA	
Oleh : Husen Alting & Nam Rumkel	229
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (TINJAUAN HISTORIS YURIDIS KARHUTLA 2019)	
Oleh : Sryani Br. Ginting & Ricky Banke.....	244
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA	
Oleh : Evi Oktarina, Zakaria Abbas & Liza Deshaini	263
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DALAM MEMANFAATKAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN	
Oleh : Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo	279
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI MASYARAKAT DI ERA ROVOLUSI INDUSTRI 4.0	
Oleh : Sri Warjiyati	299
KEARIFAN LOKAL “BEKARANG IWAK” DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Marsudi Utoyo & Tobi Haryadi.....	305
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL “SASI” HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM	
Oleh : Abdul Aziz, Laspri Antoni & Gordon Butar-Butar	321
BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT	
Oleh : Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H & Maligi Tanjung	336

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM MEMPERTAHAKAN ADAT ISTIADAT LELUHUR PADA ERA GLOBALISAS	
Oleh : Ummu Salamah	345
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MEMBUTUHKAN PERAN PEREMPUAN	
Oleh : Dr. Siti Muflichah, SH., MH.	366
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM	
Oleh : Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide SH., MH.....	384
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Nur Aida SH, MH, M.Si.....	403
RELASI SISTEM FORMAL DAN INFORMAL DALAM PENGELOLAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT	
Oleh : Rina Yulianti.....	419
KEARIFAN LOKAL HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	
Oleh : Rosnidar Sembiring.....	440
PENGEMBANGAN MODEL HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PENAMBANGAN BATU BARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN	
Oleh : Luil Maknun, Serlika Aprita, Febrina Hertika Rani, Syahriati Fakhriah & Dea Justicia Ardha.....	461
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGRAJIN TENUN ADAT TANJUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
Oleh : Juniar Hartikasari, S.Pd, SH, MH. & Hj. Yunani, SH., MH.	478
PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BEBAS ASAP DAN PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT OGAN KOMERING ILIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Evi Purnama Wati	496
KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	
Oleh : Hj. Nursimah, SE. SH. MH. & Dra. Hj. Lilies Anisah, SH. MH.	510
PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PERSFEKTIF KEARIFAN LOKAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	
Oleh : Hj. Dodoy Suharyati, Warmiyana & Rusniati	529

EKSISTENSI HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)	
Oleh : Hj. Eveline Fifiana & Saudin	550
ANALISA HUKUM PENGALIHAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN DHARMASRAYA SUMATERA BARAT	
Oleh : Lita Tyesta ALW & Febri Andiki	563
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN	
Oleh : Atika Ismail & Eni Suarti	572
<i>ACCESS BENEFIT SHARING</i> DALAM PATEN UNTUK MENGHINDARI <i>BIOPIRACY</i>	
Oleh : Derry Angling Kesuma, Darmadi Djufri & Putrisari Nilamcayo	590
PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT	
Oleh : Enni Merita & Hj. Erleni	607
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)	
Oleh : Mira Novana Ardani	627
MEMAHAMI KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM	
Oleh : I Nyoman Nurjaya	649
URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA	
Oleh : Rianda Dirkareshza & Aji Lukman Ibrahim	662
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TANJUNG ARO KECAMATAN PAGARALAM UTARA	
Oleh : Windi Arista & Rohman Hasyim.....	677
KONVERSI HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN	
Oleh : H. Bambang Sugianto & Hj. Siti Sahara	690
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL	
Oleh : Iwan Riadi, M. Mandala Putra & Arie Sepriansyah.....	706

PENERAPAN TEORI <i>STREET LEVEL BUREAUCRACY</i> DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN (STUDI TEORI ANTROPOLOGI HUKUM)	
Emy Handayani.....	717
PENGARUH LINGKUNGAN ADAT TERHADAP RAMPANAN KAPA' PERKAWINAN ADAT SUKU TORAJA	
Nur Hidayah & Asmah Abbas	731

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA
YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI
MASYARAKAT ADAT SETEMPAT
(Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)**

Oleh :

Mira Novana Ardani

miranovana@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak

Masyarakat adat umumnya memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Tak jarang, kegiatan dalam masyarakat adat mendasarkan kepada kearifan lokal setempat. Salah satunya masyarakat adat yang terdapat di Bali yaitu Desa Adat Panglipuran. Desa Adat Panglipuran memiliki tatanan yang berlandaskan kepada kearifan lokal pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perumusan masalahnya yaitu apa sajakah wujud kearifan lokal yang mendasarkan kepada nilai-nilai adat setempat pada Desa Adat Panglipuran. Berdasarkan hasil penelitian, wujud kearifan lokal pada Desa Adat Panglipuran dapat dilihat dari falsafah hidup yang dimiliki, awig-awig desa adat, serta sanksi yang diterapkan apabila adanya pelanggaran terhadap aturan.

Kata Kunci : Kearifan lokal, nilai masyarakat adat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Bali merupakan nama sebuah provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bali yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar ini terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.¹

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Bali>, diakses 8 Oktober 2019

PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN UTARA

Oleh :

Marthin

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Email: marthin@borneo.ac.id / marthin.fhub@gmail.com,

Abstract

Hutan sebagai sumber daya alam merupakan lingkungan hidup orang dayak pada umumnya. Hamparan rimba sikitar dan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang dilingkupi *Heart of Borneo* (HoB) dihuni berbagai subsuku dayak, salah satunya adalah Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Mereka memiliki kearifan lokal pengelolaan hutan sehingga 'ladang berpindah' tidak merusak hutan lingkungannya, karena kehidupan mereka bersumber dari hutan.

Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah, 1. kearifan lokal pengelolaan Hutan oleh masyarakat hukum adat, 2. perlindungan masyarakat hukum adat atas hutan dan sumber daya alam lainnya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum adat untuk menjawab isu hukum tersebut.

Kawasan *HoB* dan TNKM diwilayah perbatasan menunjukkan kearifan lokal masyarakat hukum adat yang mendiaminya, melestarikan hutan untuk umat manusia. Hutan memberi kehidupan maka wajib di dimanfaatkan dan dijaga dan mereka akan mempertahankan hutan dari gangguan. Berbagai adat dalam kehidupan yang menunjang pelestarian hutan, berupa anjuran, sanksi dan pantangan sehingga menjadi teladan dalam memanfaatkan dan menjaga hutan, sehingga menjadi suatu kawasan yang tidak pernah tersentuh oleh *illegal logging* dan sejenisnya.

Kata Kunci: pengelolaan hutan lingkungan, masyarakat hukum adat dayak

A. PENDAHULUAN

Hutan sebagai sumber daya alam merupakan lingkungan hidup orang dayak pada umumnya. Mendiami hutan, karena hutan memberikan mereka kehidupan, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan pola tradisonal bahkan modern. Orang dayak dan hutan tak dapat dipisahkan, bahkan orang dayak berupaya membuat suatu lingkungan yang bukan hutan menjadi layak hutan. Hamparan rimba sikitar dan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang dilingkupi *Heart of Borneo* (HoB) dihuni berbagai subsuku dayak, salah satunya adalah Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG MENDASARKAN PADA NILAI- NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT

by Mira Novana Ardani

Submission date: 29-Jul-2022 09:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 1876396496

File name: Kearifan_Lokal_Masyarakat_Adat_Di_Pulau_Dewata.pdf (254.82K)

Word count: 7119

Character count: 45157

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA
YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI
MASYARAKAT ADAT SETEMPAT
(Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)**

Oleh :

Mira Novana Ardani

miranovana@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak

Masyarakat adat umumnya memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Tak jarang, kegiatan dalam masyarakat adat mendasarkan kepada kearifan lokal setempat. Salah satunya masyarakat adat yang terdapat di Bali yaitu Desa Adat Panglipuran. Desa Adat Panglipuran memiliki tatanan yang berlandaskan kepada kearifan lokal pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perumusan masalahnya yaitu apa sajakah wujud kearifan lokal yang mendasarkan kepada nilai-nilai adat setempat pada Desa Adat Panglipuran. Berdasarkan hasil penelitian, wujud kearifan lokal pada Desa Adat Panglipuran dapat dilihat dari falsafah hidup yang dimiliki, awig-awig desa adat, serta sanksi yang diterapkan apabila adanya pelanggaran terhadap aturan.

Kata Kunci : Kearifan lokal, nilai masyarakat adat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Bali merupakan nama sebuah provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bali yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar ini terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.¹

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Bali>, diakses 8 Oktober 2019

Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam Bali yang indah menjadikan pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat kesenian dan peristirahatan, terletak di Kabupaten Gianyar. Nusa Lembongan adalah sebagai salah satu tempat menyelam (*diving*), terletak di Kabupaten Klungkung. Sedangkan Kuta, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan utama pariwisata, baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan, spa, dan lain-lain, terletak di Kabupaten Badung.²

Julukan yang disematkan pada Bali yakni Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Mayoritas penduduk Bali merupakan pemeluk agama Hindu. Bali mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Hal ini tak lepas dari pesona alamnya, baik pantainya, maupun dataran tinggi yang berada disana sangatlah indah untuk dinikmati. Orang-orang Bali yang ramah, kebersihan kotanya, tempat-tempat wisata yang terjaga juga akan kebersihannya, merupakan hal-hal yang membuat Bali menjadi objek destinasi wisata yang terkenal hingga ke dunia. Tak hanya wisatawan dalam negeri saja yang berada di Bali, wisatawan mancanegara pun banyak kita temui berada disana.

Hasil seni dan budaya Bali juga memiliki keunikan tersendiri. Banyak seniman-seniman yang berasal dari Bali yang menginspirasi bagi dunia seni tanah air. Seniman-seniman tersebut memiliki keahliannya masing-masing. Ada yang seniman ukir, seniman tari, seniman drama, seniman sastra, seniman lukis. Wujud karyanya dapat dinikmati hampir disetiap tempat yang ada di Bali, seperti patung-patung, lukisan, perhiasan yang dikenakan oleh kaum hawa dengan ukiran-ukiran yang memiliki corak dan motif yang khas. Wujud karya seni lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang berada di Bali yaitu adanya pertunjukan tarian yang biasanya ditawarkan di beberapa tempat wisata. Seperti tari kecak, tari legong, tari barong, dan masih banyak lainnya.

Tidak hanya panorama keindahan alamnya yang dapat kita nikmati ketika kita berada di Bali, namun juga dari sisi budaya dan kekentalan adat istiadat yang berada didalamnya juga menarik untuk diketahui. Terdapat beberapa desa adat yang ada di Bali. Desa adat tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga seringkali ini juga merupakan hal yang menarik para wisatawan untuk lebih mengenal Bali, ataupun untuk

²*Ibid*

lebih mengenal budaya Bali, khususnya terkait dengan adat istiadat yang masih sangat dijaga dalam penerapannya.

Desa adat merupakan merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat.³ Desa adat di Bali disebut juga desa pekraman. Desa adat memiliki perbedaan status, kedudukan dan fungsi dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan). Baik yang ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat. Desa adat fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat)" sedangkan "Desa dinas" dilihat dari fungsinya di bidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.⁴

Masyarakat adat memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1. Mereka memiliki wilayah sendiri, aturan sendiri, kekayaan sendiri yang tidak ada intervensi dari pihak luar. Mengenai pelaksanaan hak ulayat, dalam Pasal 2 nya, sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Ketentuan hukum adat yang dijadikan dasar tersebut tak lepas dari kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat hukum adatnya.

Terdapat beberapa desa adat di Bali yang sudah dikenal oleh wisatawan, antara lain Desa Tenganan, Desa Trunyan, dan Desa Panglipuran.⁵ Dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk meneliti pada Desa Panglipuran. Hal ini bukan tanpa alasan. Desa Panglipuran pada tahun 1995 mendapat penghargaan Kalpataru.⁶ Penghargaan kalpataru diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.⁷ Selain itu, hal menarik lainnya dari Desa Panglipura yakni memiliki tatanan yang berlandaskan kepada kearifan lokal pada masyarakat setempat. Terkait

³https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_adat, diakses 9 Oktober 2019

⁴*Ibid*

⁵<https://travel.kompas.com/read/2018/01/15/063800127/ini-tiga-desa-adat-di-bali-yang-bisa-anda-kunjungi?page=all>, diakses 9 Oktober 2019

⁶<https://tribunnews.com>, diakses 9 Oktober 2019

⁷<https://id.m.wikipedia.org>, diakses 9 Oktober 2019

dengan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, apa sajakah wujud kearifan lokal yang mendasarkan kepada nilai-nilai adat setempat pada Desa Adat Panglipuran ?

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara/ prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data primer, yang fokus penelitiannya menekankan pada sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari peraturan – peraturan yang merupakan data sekunder dan pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.⁸Data primer diperoleh melalui penelitian secara langsung terhadap Desa Adat Panglipuran, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, undang-undang, serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan suatu penjelasan dengan kata – kata, kalimat atas temuan yang ada dalam suatu penelitian. Dimana dengan menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dalam suatu penelitian dari responden, informan maupun narasumber yang akan ditulis dalam laporan penelitian ini. Maksud data kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yang diperoleh sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada informan serta melakukan penelitian secara langsung pada Desa Adat Panglipuran. Wawancara dilakukan kepada Ketua Adat Desa Adat Panglipuran, Bali.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen-dokumen, buku-buku, maupun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian tentang Desa Adat Panglipuran.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni meliputi Undang-Undang Nomor 5

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 10.

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Buku bacaan yang ada kaitannya akan dijadikan acuan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan primer dan bahan sekunder, contohnya dapat menggunakan kamus sebagai bahan hukum tertier.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Kearifan Lokal

Istilah kearifan lokal berasal dari terjemahan *local genius*. Terminology local genius sendiri diperkenalkan pertama kali oleh *Quaritch Wales* (1948-1949) dengan arti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Dalam kamus Inggris Indonesia karangan John M. Echols dan Hassan Shadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹⁰

Menurut I ketut Gobyah, kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai firman tuhan dan berbagai nilai-nilai suci firman tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu

⁹Trubus Rahardiansyah, A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisaktia, 2011, hlm. 59.

¹⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, nilai yang terkandung didalamnya sangat universal.¹¹

S. Swarsi mengatakan bahwa konsep, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga.¹²

2. Pengertian Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari kata sanksekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari “*budi*” atau “*akal*”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti “daya dan budi”. Karena itu mereka membedakan “budaya” dengan “kebudayaan”. Demikianlah budaya adalah “daya dan budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari rasa berupa cipta, karsa, dan rasa itu.¹³

Kata *culture* merupakan kata asing yang sama artinya dengan “kebudayaan”. Berasal dari kata latin *colere* yang berarti “mengolah, mengerjakan,” terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti *culture* sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.”¹⁴

Sehubungan dengan pengertian kebudayaan, E.B. Taylor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan, dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁵ Kemudian, Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan merupakan unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, Bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Fungsi utama kebudayaan adalah untuk menyebarkan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁶

¹¹I Ketut Gobyah, *Berpijak Pada Kearifan Lokal*, dalam <http://www.balipos.co.id>

¹²Trubus Rahadiansya, *Op.cit.* hlm. 62.

¹³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antopologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 146.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Irene Mariane, *Kearifan Local Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 115.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 116.

3. Masyarakat Adat

Mengenai pengertian masyarakat adat itu sendiri ada berbagai macam pengertian baik dari asal Bahasa, pendapat ahli, undang-undang ataupun kelompok pemerhati masyarakat adat. Menurut Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri.¹⁷

Menurut Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultural, dan ekonominya berbeda dari kelompok masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengaturan khusus.¹⁸

Menurut Ter Haar, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur dan menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai pengurus-pengurus dan kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang para anggota kesatuannya masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh dan meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih memenuhi unsur-unsur berikut :²⁰

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban.
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
5. Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82

¹⁸ *Ibid*, hlm. 82-83.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83.

²⁰ *Ibid*, hlm. 84

⁵ Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²¹

¹¹ 4. Pengertian Hak Ulayat

Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagri. Kata “hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²² Dengan demikian secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan/ wilayah/ daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan angota-anggotanya.²³

Menurut Boedi Harsono berpendapat hal ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum adat pada lembaga hukum dan hubungan konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya, disebut tanah ulayat dan merupakan lebensraum bagi warganya sepanjang masa.²⁴ Istilah hak ulayat dijumpai dalam pasal 13 UUPA, namun tidak ada satu rumusan pengertian hak ulayat yang jelas. Didalam pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu. Menurut kenyataannya masih diakui eksistensi sehingga lebih lanjut hak itu perlu diperhatikan dan dihormati. Dalam penjelasan pasal 3 UUPA hanya disebutkan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah “*beschikkingrechts*”.

¹² Menurut Maria S.W. Soemardijono mengatakan hak ulayat sebagai istilah teknik yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah isinya, dengan daya berlaku kedalam dan keluar.²⁵ Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut “*beschikkingsrecht*”, merupakan sebuah nama yang diberikan Vollenhoven, yang berarti

⁵ ²¹Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat.

²²Muhammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*, Yogyakarta, Media Abadi, 2005, hlm. 31.

²³Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 8

²⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 1977, hlm. 22.

²⁵Maria S.W. Sumardijono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Buku Kompas, 2001, hlm. 55.

hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya. Menurutnya ada tiga ciri utama hak ulayat yaitu :

- 1) *Beschikkingsrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan dan tidak dapat dimiliki perorangan.
- 2) *Beschikkingsrecht* tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya dan;
- 3) *Beschikkingsrecht* (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain, selain kerugian, untuk penghasilan-penghasilan yang hasil, orang asing tersebut harus membayar cukai (*heffingen*), kepada persekutuan hukum (*gemeenschap*) menurut hukum adat.

Ter Haar merumuskan *Beschikkingsrecht* adalah hak persekutuan hukum masyarakat, merupakan hak kolektif dan bukan hak individu yang dapat dimiliki oleh individu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau sekeluarga.²⁶ Hazairin merumuskan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat adalah hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang tidak pernah akan diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut.²⁷

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui bahwa hak masyarakat hukum adat tidak hanya terbatas pada tanahnya saja termasuk segala sesuatu yang ada diatas tanah. Tanah yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi dataran, pantai termasuk perairan pantai, bahkan perairan pedalaman.²⁸

5. Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat

Sebelum berlakunya UUPA terdapat hak milik atas tanah, yakni hak milik menurut hukum adat, yang disebut *inlandsch bezitrecht* dan hak milik menurut KUHP Perdata, yang disebut hak eigendom. Saat ini hanya dikenal suatu hak milik yaitu hak milik menurut hukum adat yang bersifat komunalistik *religious*, maksudnya memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi yang mengandung unsur kebersamaan.²⁹

²⁶Rosnidar Sembiring, *Op.cit.* hlm. 8-9.

²⁷Hesti Hastuti, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000, hlm 41.

²⁸Ibid, hlm. 11.

²⁹Rosnidar Sembiring, *Op.cit.* hlm. 107.

Dari hubungan manusia dengan tanah melahirkan hak-hak atas tanah. Hak atas tanah menurut hukum adat dapat berupa hak persekutuan (hak ulayat) dan hak perseorangan. Hak persekutuan atas tanah (hak ulayat) merupakan suatu hak atas sebidang tanah yang secara langsung dikuasai oleh masyarakat hukum adat/persekutuan adat. Hak atas tanah persekutuan lazim disebut hak ulayat. Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada dalam wilayah tersebut.

Wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat *religio-magisch*. Rangkaian wewenang dan kewajiban tersebut yang diatur dalam hukum adat setempat, ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang meliputi hak kepemilikan bersama tanah ulayat rakyat yang bersangkutan. Ada yang termasuk bidang hukum publik, yaitu berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah ulayat bersama itu agar tetap dapat dimanfaatkan oleh para warga bersama.

6. Kedudukan Hukum Adat Dalam UUPA

Menurut UUD 1945 Hukum dasar merupakan penjabaran *rechtside* yang bersumber dari nilai-nilai budaya Indonesia.³⁰ Bila ditelusuri lebih jauh yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya nilai-nilai hukumnya, maka dari penjelasan dan pembukaan UUD 1945 terungkap dengan jelas bahwa nilai-nilai hukum yang bersangkutan adalah apa yang didalam ilmu pengetahuan hukum kita dewasa ini dinamakan hukum adat³¹. Kesimpulan ini diperkuat dengan pencantuman dalam UUPA yang mempunyai arti bahwa hukum agraria/hukum pertanahan nasional berdasarkan hukum adat sebagai falsafah dasarnya. Hukum adat sebagai dasar hukum agrarian

³⁰Moh. Koesnoe, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia*, Atricle, Bumi Bakti, Edisi No. 09/1995, hlm. 23.

³¹*Ibid.*

nasional mempunyai arti bahwa asas-asas hukum sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang bersifat nasional.³²

Dalam UUPA, pernyataan mengenai hukum adat dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 5 UUPA yang menegaskan bahwa dasar hukum agrarian nasional adalah hukum adat. Ketentuan pasal 5 UUPA memberikan tempat dan pengakuan terhadap eksistensi terhadap hukum adat. Penyebutan hukum adat sebagai dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional mengandung arti sebagai pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar menguasai masyarakat hukumnya. Menurut A.P Parlindungan mengatakan “Hukum adat itu jiwa dari UUPA”.³³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat dijadikan sebagai dasar hukum agraria nasional, adalah merupakan suatu penegasan pengakuan terhadap hukum yang dominan menguasai masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang telah disempurnakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara modern dalam hubungannya dengan dunia internasional. Hukum adat pada hakikatnya merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, yang dicerminkan dalam UUPA.³⁴

Dalam perkataan lain, pasal-pasal dalam UUPA merupakan kristalisasi dari asas hukum adat sehingga UUPA merupakan penjelmaan hukum adat. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum materil pembentukan hukum agraria nasional di mana hukum adat dijadikan sebagai dasar pembentukan telah sesuai, yakni hukum yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat yang dijadikan dasar pembuatan hukum agrarianasional merupakan hukum aslinya pribumi.³⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional mempunyai dua kedudukan, yang dipaparkan sebagai berikut :³⁶

1) Hukum adat sebagai dasar utama

Hukum adat sebagai dasar utama hukum agrarian nasional disimpulkan dari konsideraris UUPA dibawah perkataan “berpendapat” dan dalam penjelasan umum III angkasatu.

2) Hukum adat sebagai pelengkap

³²Rosnidar Sembiring, *Op.cit*, hlm. 42.

³³*Ibid*, hlm. 43.

³⁴*Ibid*, hlm. 43-44.

³⁵*Ibid*, hlm. 47.

³⁶*Ibid*.

Hukum adat sebagai pelengkap mempunyai arti, yaitu bahwa pembentukan hukum nasional yang mewujudkan kesatuan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak memerlukan suatu proses yang memakan waktu. Selama proses itu belum lengkap, maka memerlukan pelengkap agar tidak terjadi kekosongan.

Hukum adat sebagai pelengkap hukum agraria nasional dapat dilihat dalam Pasal 56 UUPA, yakni selama undang-undang hak milik belum terbentuk, maka berlakulah ketentuan hukum adat dapat mengisi kekosongan tersebut. Demikian juga, Pasal 58 UUPA, yaitu bahwa selama peraturan pelaksana undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Pasal 5 UUPA menentukan hukum adat yang berlaku dengan syarat-syarat tertentu, adanya syarat ini, menunjukkan hukum adat berkedudukan sebagai pelengkap.³⁷

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Bali ada dua jenis desa yang diakui keberadaannya oleh pemda dan masyarakat Bali. Kedua jenis desa itu berbeda secara substansial. Masing-masing mempunyai struktur dan fungsi sendiri sehingga keterikatan warga masyarakatnya serta respons yang diberikan terhadap organisasi kedua desa itu berbeda pula.

- 1) Desa Dinas (perbekelan), yaitu desa resmi dengan wilayah administrasi pemerintahan dibawah kecamatan, yang merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Desa Adat (Pakraman) adalah desa yang berfungsi mengurus masalah dan seluk beluk yang berkaitan dengan adat istiadat, juga sebagai lembaga sosial *religious*.

Di Bali, desa adat mempunyai payung hukum berupa peraturan daerah, desa adat di Bali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali maka resmi diakui sebagai subjek hukum. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, maka desa adat sudah bisa memiliki tanah atau mensertipikatkan tanah, sedangkan warga desa adat di Bali dapat memanfaatkan tanah di desa adat mereka dengan Hak Guna Pakai.

Pada Desa Panglipuran dengan adanya Program PTSL, maka tanah-tanah adat yang belum disertipikatkan, disertipikatkan atas nama desa, lalu warga Desa Panglipuran

³⁷ *Ibid.*

memanfaatkan tanah-tanah adat tersebut dengan Hak Guna Pakai, pada warga Desa Adat Panglipuran memiliki pendirian tidak boleh menjual tanah pada warga lain diluar Desa Adat Panglipuran.

Pada penelitian ini penulis dapat melihat wujud-wujud kearifan lokal desa adat panglipuran sebagai berikut :

1. Falsafah Hidup

Desa adat di Bali memiliki falsafah hidup yang dijadikan landasan operasional kehidupan bagi para warga desa adatnya. Falsafah hidup masyarakat desa adat Panglipuran di Bali sampai saat ini masih tetap diyakini dan dijalani, yaitu falsafah hidup TriHitaKarana yang secara harfiah berasal dari tiga kata yaitu, “tri”: tiga, “Hita”: Harmoni, damai, seiman, bahagia, sejahtera, dan “Karana” berarti sumber kehidupan. Tri Hita Karana memiliki makna tiga sumber keharmonisan, kebahagiaan, keseimbangan, kedamaian, kesejahteraan yang ingin dicapai dan dikerjakan oleh warga desa adat Panglipuran.

Tiga sumber penyebab keharmonisan pada Desa Adat Panglipuran di Bali adalah sebagai berikut :

a) Falsafah Parahyangan

Falsafah Parahyangan memiliki makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal). Falsafah Parahyangan mempunyai tujuan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Falsafah Parahyangan juga menjabarkan aturan-aturan hukum adat, konsep ketuhanaan, dan aspek berketuhanaan.

Aturan-aturan adat di Desa Adat Panglipuran disebut awig-awig, didalam awig-awig memuat mengenai aturan interaksi kedamaian, jumlah tempat suci, konsep tata ruang di dalam tempat suci yang dijalankan oleh tetua adat. Dalam aturan parahyangan, agama hindu memiliki banyak sekte atau aliran, hal ini dikarenakan banyaknya sebutan dewa di Bali sehingga disebut pulau dewata dan pulau seribu pura. Dengan banyak dewa bukan berarti agama hindu mnagnut paham banyak paham. Agama hindu tetap menganut paham monoteisme, yang menyakini satu Tuhan, dalam Pancasila disebut ketuhanaan yang maha esa sementara dalam agama hindu disebut ide sanghyang widhi wase.

b) Falsafah Kita Harmoni

Dengan adanya banyak sekte hindu, untuk menghindari terjadinya chauvinism, maka Empu Tantular membuat kitab suci Sutasoma yang sudah ada sejak abad ke-12, didalam Kitab Suci Sutasoma disebutkan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, yang kemudian oleh pendiri bangsa diambil konsepnya menjadi Bhineka Tunggal Ika. Konsep Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa pada masyarakat adat bali yang beragama hindu digunakan sebagai pemersatu sekte-sekte agama hindu agar tetap rukun pada abad ke-12. Sampai saat ini pun sekte-sekte agama hindu di Bali tetap rukun dan tidak pernah ada satu sekte merasa lebih baik dari sekte lain maupun mengusir sekte lain.

Hal ini juga di sebabkan falsafah yang mereka pegan teguh yaitu falsafah kita harmoni, yang mempunyai makna kita mengusir orang lain berrati tidak harmonis, perbedaan itu pasti ada maka jangan takut akan perbedaan, mari kita harmoniskan diri kita dengan yang lain supaya tidak saling mengganggu dan mengusir satu sama lain.

c) Falsafah Pawongan

Hubungan-hubungan manusia dengan manusia di desa adat Panglipuran disebut Falsafah Pawongan. Falsafah Pawongan mempunyai makna bagaimana berinteraksi dengan manusia yang satu sama lain mempunyai perbedaan-perbedaan agar tetap harmonis. Inti dari falsafah pawongan setiap manusia dalam jagad raya ini adalah berbeda.

Orang Bali sangat yakin dan percaya tetang perbedaan satu sama lain, karena mereka memegang konsep Wewenide yang artinya perbedaan itu pasti, maka jangan takut perbedaan. Orang Bali mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi perbedaan satu sama lain agar tetap harmonis. Pada Masyarakat Bali khususnya masyarakat adat desa Panglipuran mereka mempunyai pantangan yang disebut Tatwasi, yang memiliki makna saya adalah anda, anda adalah saya. Konsep Tatwasi dapat dijabarkan dalam perkataan jika saya menghormati anda, saya merasa senang, kalua saya menyakiti anda, saya akan benci, dan jika anda menyakiti saya, anda akan benci. Dari konsep Tatwasi dapat disimpulkan menghargai orang lain adalah sama dengan menghargai diri sendiri, dalam masyarakat jawa dikenal dengan konsep tepo sliro.

2. Awig-Awig

Pada Masyarakat adat Panglipuran masih menjunjung tinggi aturan-aturan adat ada, aturan-aturan adat di Desa Adat Panglipuran disebut dengan istilah awig-awig. Awig-awig merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku masyarakat setempat. Ada beberapa awig-awig pada masyarakat adat Panglipuran yang berlaku bagi warga desa Panglipuran.

Aturan-aturan adat atau dalam istilah Bali dikenal dengan Awig-Awig tersebut meliputi :

a) Aturan adat tentang larangan menjual tanah ke orang selain Masyarakat Adat Panglipuran

b) Aturan adat tentang larangan untuk poligami

Aturan adat atau Awig-Awig tentang larangan poligami adalah untuk melindungi pihak wanita, membentuk keluarga yang harmonis, dan membentuk keluarga yang sehat.

c) Aturan adat tentang tata ruang di Desa Adat Panglipuran

Aturan adat tentang tata ruang di dasari konsep Tri Mandala yang membagi desa menjadi tiga wilayah makro yakni Utama Mandala, MadyaMandala, dan Nista Mandala.

d) Aturan adat tentang pewarisan

Aturan adat tentang pewarisan pada Desa Adat Panglipuran menyatakan bahwa harta warisan utama diwariskan kepada anak-anak laki-laki, harta warisan bukan hanya merupakan harta akan tetapi berupa juga berupa utang yang harus ditanggung ahli waris.

3. Agama

Masyarakat Bali pada umumnya menganut agama Hindu, begitupula pada masyarakat adat Desa Panglipuran yang menganut agama Hindu. Dalam agama Hindu yang terdapat banyak sekte atau aliran. Di Bali banyak sebutan tentang dewa sehingga disebut pulau dewata dan pulau seribu pura. Dengan banyak dewa, bukan berarti agama Hindu menganut paham banyak Tuhan. Agama Hindu tetap menganut konsep monoteisme, yang artinya tetap yakin adanya satu tuhan, dalam agama hindu disebut Ide Sanghyang widhi wase atau dalam konsep nasional Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam masyarakat Bali dan desa Adat Panglipuran ada beberapa sebutan tentang dewa yaitu Tuhan yang memelihara/sang pemelihara disebut Wisnu, Tuhan yang menegur, menyabut

nyawa, melebur, menghancurkan disebut Siwa, dan Sang Pencipta disebut Brahma. Hubungan dewa dengan Sanghyang Widhi Wase bisa diibaratkan dengan hubungan lampu dengan listrik, Dewa sebagai sinar suci sedangkan Sanghyang Widhi Wase diibaratkan sebagai listrik.

Di Bali atau pada khususnya masyarakat adat Panglipuran pada sebelum abad ke 11 memiliki 9 sekte atau aliran, namun pada abad ke 11 disatukan menjadi 3 sekte atau aliran (Tri Murti), sehingga pada desa adat dibangun 3 pura besar yakni meliputi pura tempat ibadah pemujaan Dewa Brahma, pura tempat ibadah Pemujaan Dewa Wisnu, dan pura tempat ibadah pemujaan Dewa Siwa.

4. Perkawinan

Pada Masyarakat adat Desa Panglipuran menganut asas kekeluargaan patrilineal yang artinya perhitungan garis keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki, hal ini berakibat seorang istri setelah perkawinan harus mengikuti suami ke tempat tinggal kerabat dari suaminya. Apabila dalam sebuah keluarga tidak ada laki-laki, maka diajak kerumah wanita, ini dinamakan bentuk perkawinan tane, yang mengakibatkan adanya perubahan status, yang wanita berubah status menjadi wanita dan yang laki-laki berubah status menjadi wanita. Sehingga laki-laki tidak boleh mengatasnamakan warisan, dan tanahnya istri tidak boleh diatasnamakan suami.

Pada desa Panglipuran terdapat bentuk perkawinan baru yang disebut Pategelahan, perkawinan ini terjadi karena hubungan antara putra tunggal dan putri tunggal. Maka, kalau terjadi percintaan diantara mereka maka akan terjadi pategelahan, yang berakibat garis keturunannya satu akan mengikuti suami dan satunya lagi mengikuti istri. Bentuk perkawinan pategelahan sedapat mungkin dicegah, tetapi adanya perkawinan harus didasari rasa saling cinta diantara mereka berdua.

Di desa Panglipuran ada beberapa cara orang untuk menikah :

a) Meminang/melamar/menikah

Perkawinan bisa maka yang melakukan lamaran adalah laki-laki untuk meminang wanita sementara perkawinan tane, yang meminang wanita.

b) Perkawinan dengan cara kawin lari

Terjadinya perkawinan lari diakibatkan tidak adanya restu dari pihak keluarga.

c) Perkawinan secara paksa/penculikan

Perkawinan ini terjadi di zaman dahulu, yang dilakukan oleh para penguasa, seperti raja. Pada zaman sekarang, perkawinan seperti ini sudah tidak ada.

Warga Desa Panglipuran menganut prinsip tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Asas ini sama dalam hukum Indonesia, yang juga menggunakan asas monogami, karena pengertian perkawinan merupakan hubungan antara seorang istri dan suami. Dalam hukum Indonesia poligami boleh dilakukan dengan izin istri pertama, tetapi dalam hukum Adat Panglipuran tidak ada istilah izin dari istri untuk beristri lebih dari satu. Pada tahun 1944, aturan adat Desa Panglipuran akan diseleraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ada beberapa kasus misalkan istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri. Pada hakikatnya setuju, akan tetapi setelah dikonsolidasikan dengan bagian hukum Kabupaten Bangli, Bupati Bangli tidak setuju dengan penyelerasan ini karena akan menimbulkan banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya.

Di desa Adat Panglipuran, sistem perkawinannya menganut sistem eksogami maupun endogami, yang penting mengikuti asas kekeluargaan patrilineal yaitu istri harus mengikuti suami, wanita luar desa Adat Panglipuran bisa menikah dengan laki-laki Desa Panglipuran, dengan syarat ia harus mengikuti suaminya serta harus mengikuti keyakinan agama Hindu suami, ketika istri berubah keyakinannya, maka dikeluarkan dari masyarakat Adat Panglipuran. Karena masyarakat adat Desa Panglipuran harus mempunyai keyakinan yang sama.

Hakikat tidak dibolehkannya poligami pada Desa Panglipuran yaitu untuk mengayomi dan memberdayakan kaum wanita, membentuk keluarga yang harmonis, dan membentuk keluarga yang sehat dengan jalan tidak berganti-ganti pasangan.

5. Tata Ruang

Di desa Adat Panglipuran konsep pemerataan tanah atau tata ruang didasari konsep Tri Indah Karana yang meliputi, Pawongan, Parahiyangan, dan Palemahan. Kedua konsep pawongan dan parahiyangan sudah dibahas pada bagian falsafah hidup, sementara yang dimaksud falsafah Palemahan adalah falsafah yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dan alamnya. Bagaimana masyarakat adat Desa Panglipuran agar bisa hidup sejahtera dan harmonis dengan lingkungan, maka dibuatkan aturan-aturan tentang tata kelola ruang dan lingkungan.

Secara konseptualistik, Desa Adat Panglipuran mengikuti pola Hulu-Teben (linier) dimana As utama yaitu poros Utara-Selatan merupakan aksis linier desa yang sekaligus berfungsi sebagai open space untuk kegiatan bersama-sama. *Open space* ini membagi desa menjadi dua bagian, yaitu jejer Barat dan jejer Timur. Orientasi arah Hulu-

Teben yaitu pada daerah hulu merupakan kawasan suci dan pada daerah teben merupakan kawasan nista dan diperuntukan untuk daerah kuburan. Jalan utama desa yang memanjang dari arah Utara ke Selatan merupakan “pusat” yang tidak hanya berfungsi sebagai sirkulasi umum tetapi juga berfungsi sebagai “plaza” dan ruang terbuka yang mampu meningkatkan hubungan antar gang/jalan setapak/pedestarian yang menuju ke pekarangan setiap unit rumah. Pusat ruang ini juga berfungsi sebagai pusat orientasi ruang publik pada saat pelaksanaan upacara adat (*ritual ceremony*).³⁸

Luas wilayah desa Panglipuran seluas 112 ha, dengan tata guna penggunaan lahanya yang sudah diatur oleh hukum adat Desa Panglipuran. Pertama penggunaan lahan seluas 9 ha yang berada di tengah desa, sebagai pemukiman penduduk. Pengaturan tata ruangnya dengan cara dikapling menjadi 76 kapling sesuai dengan jumlah dewan desa, yang diatur berjejer, rumah yang berada di bagian barat dibuat menghadap ketimur, sementara rumah yang berada dibagian timur dibuat menghadap kebarat. Ditengah pemukiman penduduk desa Panglipuran terdapat jalan utama yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor. Untuk menyasiasi keperluan mobil dan motor, para warga mempunyai jalan ringroad yang panjangnya 2 Km yang mengitari pemukiman penduduk. Untuk membawa mobil atau motor para warga Desa Panglipuran selalu memakai akses jalan ringroad yang mengitari pemukiman Desa Panglipuran.

Masyarakat Desa Panglipuran selalu melestarikan kebudayaan mereka, tetapi mereka juga memiliki asas fleksibilitas yang bernama asas Kalapatra. Yang mengakibatkan masyarakat Adat Panglipuran menerima budaya modern atau perkembangan zaman. Dalam hal pembangunan masyarakat Desa Panglipuran selalu melestarikan yang masih bagus, meningkatkan yang jelek, dan menerima pengaruh yang baru sepanjang mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Panglipuran. Di Desa Panglipuran di kelilingi oleh hutan bambu seluas 45 hektar, lalu 55 hektar untuk tegalan, kemudian 3 hektar untuk fasilitas umum yang digunakan untuk lapangan, sekolah, dan tempat parkir. Ada sebuah kesepakatan di Desa Panglipuran, bahwa perubahan lahan harus atas persetujuan desa adat.

Dalam aturan desa Adat Panglipuran, terdapat larangan membuang sampah sembarangan, saluran air yang berada di samping kanan dan kiri bukan merupakan saluran pembuangan limbah, namun difungsikan untuk aliran air hujan.

³⁸ Putu Agus Wira Kasuma, Iwan Suprijanto, *Karakteristik Ruang Tradisional Pada Desa Adat Panglipuran Bali*, Jurnal Pemukiman PU, Desember 2011, vol 7, no 1, tahun 2012. (ISSN: 2339-2975)

Tata ruang di desa Adat Panglipuran di dasari konsep Trimandala. Secara harfiah tri berarti tiga dan mandala berarti usul atau sona. Yang berarti memiliki tiga sona dengan fungsi yang berbeda. Secara makro orientasi, tata ruang makro Desa Panglipuran dimulai dari tempat tinggi, dari arah gunung di utara menuju arah selatan kearah laut (gunung ke laut, utara ke selatan)

Peruntukan bagian paling utara atau disebut utara mandala digunakan sebagai tempat ibadah, lalu beranjak keselatan atau madya mandala digunakan sebagai tempat penduduk, lalu bagian paling selatan atau nista mandala digunakan sebagai tempat pemakaman. Ketiga hal tersebut merupakan perwujudan dari konsep tata ruang makro. Kemudian secara mikro di pekarangan rumah warga adat Desa Panglipuran selalu mendapat sinar matahari dari pertama terbit sampai terbenam karena rumah berjajar dari utara ke selatan. Kemudian tiga konsep mikro dibagi menjadi, utama mandala sebagai tempat keluarga, madya mandala sebagai tempat rumah keluarga, dan nista mandala sebagai tempat toilet dan pembuangan sampah.

6. Pewarisan

Masyarakat adat Desa Panglipuran dengan asas kekeluargaan patrilineal, maka yang mendapat harta warisan utama atau harta pusaka adalah keturunan laki-lakinya. Ketika wanita menikah tidak boleh membawa warisan harta pusaka. Warisan pada masyarakat adat Desa Panglipuran adalah harta, utang, dan modal.

Di Desa Panglipuran menerima warisan bukan berarti hanya menerima harta saja, akan tetapi dengan utang yang diwariskan pewaris, jika modal yang diwariskan lebih sedikit dari utang yang ditanggung maka ahli waris hanya akan menerima utang. Wanita di Bali setelah menikah dilarang untuk diberikan harta pusaka, karena akan mengakibatkan adanya kewajiban untuk membayar untuk membayar urunan ke desa. Apabila wanita di Desa Adat Panglipuran diberikan harta pusaka maka akan mengakibatkan bertambahnya kewajiban yaitu kewajiban suaminya.

7. Sanksi

Sanksi merupakan hukuman terhadap pelanggaran aturan-aturan yang disetujui bersama oleh masyarakat adat Panglipuran atau pelanggaran terhadap Awig-Awig. Di Desa Adat Panglipuran secara garis besar ada 3 jenis sanksi yaitu sebagai berikut :

a) Sanksi Harta Denda

Sanksi berupa hukuman secara material bisa berupa uang/benda.

b) Sanksi Jiwa Data

Sanksi ini berupa pengucilan tidak menjadi warga desa, serta hukuman jiwa dan raga.

c) Sanksi Astra Data

Hukuman yang berupa pengenaan ritual, melakukan ruwatan, mengembalikan kesucian terhadap nilai-nilai kesucian pura atau yang mereka lakukan.

Dalam perkembangan sanksi pada Masyarakat Adat Panglipuran untuk mengantisipasi pola pikir manusia terhadap sanksi denda, maka juga dikenakan sanksi dikucilkan atau bisa dianggap orang yang tidak istimewa, missal dicap sebagai orang yang malas yang akan mengakibatkan rasa malu. Sementara sanksi untuk orang yang melakukan poligami pada Masyarakat Adat Panglipuran yakni dikenakan sanksi di tempatkan di pekarangan dimadu, dan tidak diijinkan memasuki tempat ibadah milik desa.

Sahnya perkawinan pada masyarakat Adat Panglipuran apabila telah memenuhi syarat sahnya perkawinan berupa sah secara adat dan hukum positif, apabila ritual perkawinan tidak diselesaikan oleh kedua mempelai. Maka mengakibatkan anak sampai ke cicit, dan buyutnya tidak bisa ke tempat ibadah desa karena ia lahir dari keturunan orang yang tidak melakukan penyucian.

Sanksi Aksara Danda, sanksi ini dapat dilihat pada hukuman orang yang berkelahi sampai keluar darah, mereka dikenakan sanksi untuk melakukan ruwatan di tempat ibadah pemujaan Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa di wilayah adat desa. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada yang menang atau salah apabila masuk ranah pidah karena terdapat bapak Kantibnas sebagai wakil Kepolisian Republik Indonesia di Desa Adat Panglipuran.

D. SIMPULAN

Pada penulisan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, keberadaan hukum adat di Indonesia berdasarkan UUPA dijadikan sebagai dasar dan pelengkap hukum agraria nasional saat ini, lalu mengenai masyarakat adat juga mendapat pengakuan di Indonesia di beberapa peraturan-peraturan nasional yang berlaku dan tema yang diangkat tentang kearifan lokal pada Desa Adat Panglipuran juga sudah mendapat adanya payung hukum berupa peraturan daerah.

Setiap desa yang berbeda wilayah ataupun geografinya selalu memiliki ciri khas kearifan lokalnya sendiri, seperti halnya pada Desa Adat Panglipuran yang mempunyai

bentuk kearifan lokanya sendiri. Pada Desa Adat Panglipuran secara umum mereka masih memegang adat istiadat serta kebudayaan mereka, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan modern masuk ke Desa Adat Panglipuran. Desa Adat Panglipuran sebagai desa adat terbersih di dunia mempunyai falsafah-falsafah hidup yang menjadi pandangan hidup serta dasar untuk membuat peraturan-peraturan adat di Desa. Desa Adat Panglipuran memberlakukan sanksi kepada pelanggar aturan adat baik berupa sanksi yang berasal dari aturan adat maupun sanksi pidana.

Sebagai desa adat terbersih, Desa Adat Panglipuran mempunyai konsep tata ruang dan aturan tentang kebersihan yang begitu bagus untuk diterapkan, keberhasilan tersebut juga didasari rasa sadar akan aturan-aturan adat yang masih dijunjung dan dihormati oleh masyarakat adat Panglipuran. Seperti halnya di Bali, sistem kekerabatan di Panglipuran sama memakan asas patrilineal yang artinya perhitungan garis keturunan di dasarkan keturunan laki-laki. Bagitupula dengan mayoritas agamanya beragama Hindu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahardiansyah, Trubus, A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Local Genius*, Penerbit Universitas Trisaktia, Jakarta, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mariane, Irene, *Kearifan Local Pengelolaan Hutan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Hatta, Muhammad, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*, Media Abadi, Yogyakarta 2005.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta 1977.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Hesti Hastuti, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000.
- Moh. Koesnoe, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia*, Atricle, Bumi Bakti, Edisi No. 09/1995.

Artikel Jurnal

- Putu Agus Wira Kasuma, Iwan Suprijanto, *Karakteristik Ruang Tradisional Pada Desa Adat Panglipuran Bali*, Jurnal Pemukiman PU, Desember 2011, vol 7, no 1, tahun 2012.

Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bali>, diakses 8 Oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_adat, diakses 9 Oktober 2019

<https://travel.kompas.com/read/2018/01/15/063800127/ini-tiga-desa-adat-di-bali-yang-bisa-anda-kunjungi?page=all>, diakses 9 Oktober 2019

<https://tribunnews.com>, diakses 9 Oktober 2019

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses 9 Oktober 2019

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
4	nanopdf.com Internet Source	1%
5	www.coursehero.com Internet Source	1%
6	journal.stihbiak.ac.id Internet Source	1%
7	adoc.pub Internet Source	1%
8	www.neliti.com Internet Source	1%

dedemuhtar88.wordpress.com

9

Internet Source

1 %

10

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1 %

11

repository.uhn.ac.id

Internet Source

1 %

12

Mispa Christian Science Paisina, Adonia Ivone Laturette, Novyta Uktolseja. "Hak Milik Atas Tanah Adat Di Wilayah Kepulauan", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2021

Publication

1 %

13

repository.usm.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22
